

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah bahagia dan kekal (Soedaryo, 2004). Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang- pasangan (Syuhud, 2020). Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar- rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١ (الرُّوم/٣٠: ٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qur’an 30 : 21)

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan

masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa (Mariamah, 2020, h.3).

Seperti yang diungkapkan oleh sekretaris BP4 wilayah Sulawesi Tenggara Bapak Sugianto, S.Sos.I, M.A pada wawancara saat observasi 12 Oktober 2022 yang menyampaikan penjelasan tentang pernikahan yaitu:

“Dalam sebuah pernikahan bukan hanya tentang gelar suami dan istri, namun juga tentang tanggung jawab seorang suami, dan tanggung jawab seorang istri, bagaimana seorang suami memimpin keluarganya dan istri yang mendampingi, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah bisa dicapai. Pernikahan bukan hanya sekedar tujuan duniawi namun juga tujuan ukhrawi.”(Hasil Wawancara Sugianto, S.Sos.I., M.A : 2022)

Selaras dengan hal tersebut penjelasan tentang pernikahan juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Suparidman, MM. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Puuwatu Kota Kendari

“Pernikahan sejatinya adalah mengikat dua insan secara sah di mata agama, dalam sebuah pernikahan disitu dimulai saling memahami dan menghilangkan ego pribadi, sebab yang disebutkan pendamping itu kebersamaan bukan meninggalkan, ketika keserasian itu lahir maka akan bersamaan tercipta pernikahan yang akan mengantarkan sakinah mawaddah warahmah dalam suatu keluarga.” (Hasil wawancara Drs. Suparidman, MM. : 2023)

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki- laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dan hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan

sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan (Basyir, 2000).

Dalam setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang akan merasakan ketenangan, keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi untuk mewujudkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab harus membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak, karena kebahagiaan tercapai jika keduanya bekerja sama, peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak dengan masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar (Muhammad Saleh Ridwan, 2012). Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah An-nisa/4 : ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا

قَدِيْبًا ۙ (النساء/ ٤: ١)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Qur'an 4;1).

Pernikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai penyandang suami dan istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik,

mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing, saling memahami dan lain sebagainya, dengan memenuhi kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan- permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga dan menghindari perceraian.

Kualitas sebuah pernikahan atau perkawinan sangatlah ditentukan oleh kesiapan dan kematangan diri dari kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup kedua pasangan calon nikah, banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun kadangkala, di tengah perjalanan kandas dan berujung pada perceraian hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Syamsidar. Dkk, 2020).

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut yang memicu konflik sehingga menimbulkan perceraian adalah komunikasi, berhubungan antara individu dengan individu, dan individu dengan kelompok atau masyarakat, dianggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai pertama meningkatkan komunikasi dan saling pengertian yang terjalin dalam sebuah keluarga (Teguh Sentosa, 2018)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk masyarakat beragama islam. Sedangkan berdasar data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian, yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk dan lainnya. (Ika Defianti, 2022. Liputan6.com)

Data sensus Badan Pusat Statistik provinsi Sulawesi Tenggara yang diupdate pada 27 April 2021 dan diunggah pada web BPS Prov. Sulawesi Tenggara melalui situs sultra.bps.go.id menunjukkan data perkara penyebab perceraian. Di wilayah Sulawesi Tenggara dengan jumlah kasus perceraian yang diklasifikasikan berdasar pada kasus diantaranya kasus zina adultery sebanyak 3 kasus, mabuk alkohol abuse sebanyak 77 kasus, judi gambling sebanyak 8 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 516 kasus, dihukum penjara sebanyak 3 kasus, poligami sebanyak 19 kasus, KDRT sebanyak 129 kasus, cacat badan sebanyak 10 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus- menerus sebanyak 1.903 kasus, murtad sebanyak 6 kasus, permasalahan ekonomi sebanyak 93 kasus. Jumlah keseluruhan dari peristiwa perceraian yang terjadi di provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 2.768 perkara.

Pada akun resmi Peradilan Agama Kendari diunggah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Agama (SIPP PA) Kendari, dengan nama web *sipp.pa-kendari.go.id* pembaharuan data pada Rabu, 9 November 2022 dengan total perkara sebanyak 9.517 perkara yang diadakan di Peradilan Agama Kota Kendari. Berdasarkan pada data dari tahun pertahun jumlah angka perceraian di Sulawesi Tenggara meningkat, pada tahun 2021 sebanyak 2.768 perkara dan pada November 2022 sebanyak 9.517 perkara.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan atau diantisipasi oleh pasangan suami istri setelah menikah, apalagi mengingat bahwa janji perkawinan itu adalah sakral. Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut agama islam, pada hakikatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt (Mariamah, 2020).

Fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor- faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, agama, tidak adanya kesiapan yang matang dan lainnya, sehingga berujung perceraian. Untuk mengatasi masalah yang memengaruhi ketidak harmonisan keluarga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengantarkan kearah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian tidak bisa menjauhkan diri dalam perwujudan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga publik yang berwenang penuh dalam pencatatan pernikahan Islam dan pelestariannya, maka tahaga harus menjadi perhatiannya. Berbagai aktivitas bisa dilaksanakan agar permasalahan pernikahan umat dalam yurisdiksi masing KUA. (Rusmanto. Dkk, 2020)

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah instansi dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan beberapa tugas Kementerian Agama di Kota/Kabupaten dalam bidang urusan agama Islan wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama berada pada posisi strategis dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah di tengah kehidupan masyarakat (Depag RI,2004).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas- tugas Kementrian Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pelestarian dan pembinaan kehidupan di masyarakat. Khususnya pembentukan keluarga sakinah (Syaukani, 2007). Contohnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, bimbingan tersebut diberikan kepada seorang yang akan menikah atau ketika sesudah menikah atrinya pra nikah dan pasca nikah, selain itu KUA melaksanakan penyuluhan tentang keluarga sakinah di masyarakat. Sehingga akan tercapainya kemashlahatan umat (masyarakat)

Penelitian terdahulu tentang peran Kantor Urusan Agama telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Santi Nasution (2021) dengan judul penelitiannya “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Panai Hilir Kab. Labuhan Batu.” Dalam penelitiannya menjelaskan tentang peran KUA dengan menerapkan peran dengan dua fungsi yang dijalankan dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dalam melakukan pemberdayaan sosial masyarakat. Bentuk pelayanannya yaitu pembinaan secara individual dan secara berkelompok. adapun bentuk pembinaannya yaitu pelaksanaan khursus calon pengantin, dan pembinaan pasca nikah kepada masyarakat dengan kegiatan penyuluhan rutin. Adapun fungsi tersebut tidak terlepas dari kerja penyuluh professional sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Setiap KUA mempunyai kegiatan masing- masing untuk mencapai tujuannya. Seperti pembinaan keluarga. Pembinaan keluarga diharapkan terjadinya perubahan seperti cinta dan kasih sayang suami istri dan anak untuk membangun keislaman jika masih kurang, keimanan, kepercayaan, dan kepribadiannya (Hawa, 2004). Keluarga muslim terbangun pada pandangan keislaman yaitu sebuah langkah suatu keluarga, munculnya keharmonisan, keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam keluarga, pasangan yang baik, sadar akan tugassnya, menafkahi keluarga dan diutamakan menjalankan ajaran agama Islam melalui al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga terbangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah warahmah.

Observasi awal dilakukan oleh peneliti dengan cara mengunjungi KUA Kecamatan Puuwatu. Melalui observasi awal tempat tersebut, diketahui bahwa di KUA Kecamatan Puuwatu terdapat layanan bimbingan pra nikah dan konseling keluarga bagi pasangan pasca nikah. Selain itu, peneliti juga mengetahui hal tersebut dari beberapa jumlah spanduk yang dipasang di sisi dalam ruang KUA Kecamatan Puuwatu. Layanan tersebut terdapat dalam program pusat layanan keluarga sakinah. pusat layanan keluarga sakinah atau yang biasa disebut dengan akronim Pusaka Sakinah adalah salah satu program baru hasil inovasi dan sebagai usaha Kemenag dalam menguatkan, memelihara, dan menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga.

Dalam membangun keluarga muslim memerlukan pembinaan-pembinaan khusus dan terencana, juga diperlukan manajemen yang baik dan benar dalam urusan rumah tangga dalam pembentukannya juga memerlukan pasangan dan kesiapan yang baik agar melahirkan keturunan yang tumbuh dan berkembang tidak hanya ditempa berdasarkan suasana perkembangan zaman tetapi juga berdasarkan ajaran agama islam.

Untuk mewujudkan pembinaan dan pelestarian keluarga muslim dibutuhkan peran besar, dalam hal ini peran dalam membentuk masyarakat menjadi keluarga muslim yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai upaya menjalankan peran KUA Kecamatan Puuwatu menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam pembinaan pra nikah dan pasca nikah dengan metode

yang beragam, Namun berdasar pada observasi awal di KUA Puuwatu 3 Maret 2023, Ibu Sumini, sebagai Penyuluh Agama Islam (PAI) menjelaskan; dari keseluruhan masyarakat hanya beberapa saja yang pernah melakukan konsultasi keluarga ke KUA Kecamatan Puuwatu, masyarakat lebih aktif dan menanggapi kegiatan pembinaan keluarga pada saat kegiatan keagamaan. KUA sesuai dengan tujuannya adalah lembaga yang berperan penting untuk mendorong dan menagrahkan keluarga muslim kearah sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Keluarga Muslim Di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari”*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?
2. Metode apa yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti yaitu :

1. Untuk menjelaskan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?
2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sesuai dengan tujuan penelitian manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari terkhusus mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai pengetahuan, pengalaman dan wawasan khususnya mengenai gambaran tentang peran KUA.
- c. Sebagai dasar dan referensi pada penelitian- penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini sebagai bentuk penambahan wawasan tentang pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh KUA dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim, dan mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis di lapangan.
- b. Bagi Lembaga Penelitian, dengan adanya penelitian ini, diharapkan KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari dapat meningkatkan mutu dan kualitas kinerja dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Serta dapat menjadi tolak ukur bagi peranan KUA terhadap efektivitas bimbingan yang telah diberikan selama ini. serta

hasil penelitian ini dapat membantu KUA untuk dapat mereview kembali metode bimbingan yang digunakan.

- c. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian yang relevan.

1.6 Definisi Operasional

Pada penelitian ini ada beberapa kata kunci yang akan dijelaskan untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran, diperlukan beberapa penjelasan berkaitan dengan judul skripsi ini, sehingga diberikan beberapa definisi operasional, yaitu:

1. Peran

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan atau kewenangan lembaga dalam rangka mencapai tujuan, baik yang bersifat sosial maupun non sosial oleh KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari melalui fungsi kelembagaan KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Puuwatu Kota Kendari

KUA merupakan lembaga Kementrian Agama dengan tugas melaksanakan tugas dari Kementrian Agama di Kab/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini adalah KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari yang terletak di Kec. Puuwatu Kota Kendari dalam

menjalankan peran dalam pembinaan dan pelestarian keluarga muslim untuk masyarakat di Kec. Puuwatu Kota Kendari.

3. Pembinaan dan Pelestarian

Pembinaan yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini yaitu usaha dan fungsi KUA Kec. Puuwatu Kota Kendari yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna kepada masyarakat untuk pembinaan keluarga muslim. Sedangkan pelestarian yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu memelihara keluarga muslim di Kec. Puuwatu agar selalu terjaga melalui pembinaan.

4. Keluarga Muslim

Keluarga muslim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya berdasarkan syariat islam yaitu keluarga dibentuk dengan aqidah yang benar dan pernikahan yang sah baik menurut syariat agama maupun hukum negara, aktif dalam kegiatan yang islamiah dan merupakan keluarga yang beragama islam, kerana jika keluarga tidak dibentuk berdasarkan ajaran islam, maka generasi keluarga muslim mendatang tidak mengenal apa dan bagaimana sosok muslim yang sebenarnya.